

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Sam Ratulangi No. 28/3, Kel. Wenang Utara,
Kec. Wenang – Kota Manado, Kode Pos 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.sulut.bawaslu.go.id

Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Manado, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis dalam Perkara Nomor: 31-01-02-25/PHPU.DPR-D yang dimohonkan oleh Partai Gerindra pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP., M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi No.28/3, Kel.Wenang Utara
Kec. Wenang – Kota Manado.
Email : set.sulut@bawaslu.go.id
- Nama : Donny Rumagit, STP., SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi No.28/3, Kel.Wenang Utara
Kec. Wenang – Kota Manado.
Email : set.sulut@bawaslu.go.id

| |
|---|
| DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i> |
| NO. 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : <i>Senin</i> |
| TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i> |
| JAM : <i>09:38:38</i> |

3. Nama : Steffen Stevanus Linu, SS., MAP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi No.28/3, Kel.Wenang Utara
Kec. Wenang – Kota Manado.
Email : set.sulut@bawaslu.go.id
4. Nama : Erwin Franklin Sumampouw, SP., MAP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi No.28/3, Kel.Wenang Utara
Kec. Wenang – Kota Manado.
Email : set.sulut@bawaslu.go.id
5. Nama : Zulkifli Densi, S.Pd., MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi No.28/3, Kel.Wenang Utara
Kec. Wenang – Kota Manado.
Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 31-01-02-25/PHPU.DPR-D yang dimohonkan oleh Partai Gerindra pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankanlah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Minahasa Selatan telah menangani Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan dengan rincian sebagai berikut,
 - 1.1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan dari Sdr Ramli Mokoginta untuk selanjutnya diregistrasi pada Form Penerimaan Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 **[vide Bukti PK.30-1]**. Bahwa selanjutnya Bawaslu Minahasa Selatan melakukan Kajian Awal dugaan pelanggaran sebagaimana terdapat pada Form B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran.**[vide Bukti PK.30-2]**. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Awal Laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil sehingga pada tanggal 19 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan status laporan dimaksud tidak dapat diregistrasi..**[vide Bukti PK.30-3]**.
 - 1.2 Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan dari Sdr. Benlihard Kasenda dan selanjutnya diregistrasi pada Form Penerimaan Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 sebagaimana pada form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana terdapat pada Form B.13 dengan Nomor: 003/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024. **[vide Bukti PK.30-5]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Minahasa Selatan telah menangani pelanggaran yang bersumber dari Temuan dengan rincian

- 2.1 Bahwa temuan terkait Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feki Mumu yang diduga tidak netral, ditemukan pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan informasi awal pada laporan 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.8. **[vide Bukti PK.30-1]**. Bawaslu Minahasa Selatan menetapkan Status Temuan sebagaimana terdapat pada Form B.18 **[vide Bukti PK.30-6]** dan merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024. Kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa/Hukum Tua kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 007/Rekom-DPPL/TM/25.11/IV/2024. merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.30-8]** Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024. **[vide Bukti PK.30-7]** untuk ditindaklanjuti.
- 2.2 Bahwa temuan terkait Kepala Desa Lindangan an. Sherly Pendong yang diduga tidak netral ditemukan pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan informasi awal pada laporan 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.8. **[vide Bukti PK.30-1]**. Dan diregister dengan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024. **[vide Bukti PK.30-6]**. kemudian, Bawaslu Minahasa Selatan menetapkan status temuan Tidak ditindaklanjuti dengan alasan temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. sebagaimana terdapat pada Form B.18

B. Keterangan Bawaslu Kab. Minahasa Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan atau selisih daftar hadir yang terjadi di Desa Pinaesaan, Desa Sion, Desa Raraatean, Desa Karowa, Desa Tompaso Baru I dan Desa Torout di Kecamatan Tompaso Baru, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan sebagai berikut,

1. Bahwa Bawaslu Minahasa Selatan telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Himbuan Nomor : 57/HM.00.02/K.SA-09/12/2023 tanggal 4 Desember 2023. Perihal tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. **[vide Bukti PK.30-9].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret yang dilaporkan oleh Sdr. Ramli Mokoginta 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.1.**[vide Bukti PK.30-1]** dengan pokok laporan sebagai berikut,
 - a. Terkait adanya pengarahan dari Pj. Hukum Tua Desa Tambelang an. Yanni Feki Mumu untuk memenangkan PDIP dengan segala cara termasuk mengambil suara dari Partai Gerindra.
 - b. Terkait adanya Pj. Hukum Tua Desa Tambelang an. Yanni Feki Mumu untuk mengarahkan seluruh perangkat desa tambelang untuk menjalankan amplop uang sebesar Rp. 150.000,- kepada masyarakat desa Tambelang dan mengarahkan untuk memilih calon dari Partai PDIP yaitu Bpk. Jhonly Ombeng No. Urut 5 dan Bpk. Steven Lumowa No. Urut 1.
 - c. Terkait di TPS 002 Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru, adanya bukti video pengakuan saksi

Partai Gerindra yang di ancam oleh Pj. Kepala Desa, dengan pernyataan akan di keluarkan dari bantuan pemerintah (BLT). Di saksikan oleh KPPS TPS 002.

3. Bahwa berkaitan dengan laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Ramli Mokoginta 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-1]**, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut,
 - a. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.7. **[vide Bukti PK.30-2]** Dimana kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formil. Karena laporan disampaikan pada tanggal 15 Maret 2024, jika dihitung tanggal sejak diketahui yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal pelaporan, maka laporan tersebut sudah melebihi batas waktu seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pemilihan umum yang menjelaskan "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
 - b. Terkait dengan kesimpulan kajian awal, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan status laporan dengan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.18. **[vide Bukti PK.30-3]** yang menjelaskan bahwa laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Ramli Mokoginta sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti**

PK.30-1], tidak diregister dengan alasan penyampaian laporan melebihi batas waktu.(Daluarsa).

- c. Bahwa sebagaimana tertuang pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Dimana pada pasal 3 ayat 4 menjelaskan, informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran dalam hal diputuskan dalam rapat pleno. Dan yang dimaksud pada ayat 3 adalah, informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatatkan dalam formulir model B.8 serta yang dimaksud pada ayat 2 huruf c adalah, informasi dugaan pelanggaran Pemilu yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material.
- d. Bahwa terkait dengan kewenangan yang dijelaskan dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 pasal 3 ayat 4, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024.**[vide Bukti PK.30-1]** yang ditolak dijadikan Informasi Awal Perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tambelang dan Kepala Desa Lindangan.**[vide Bukti PK.30-10]** berdasarkan rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 19/SA-09/HK.01.01/3/2024.**[vide Bukti PK.30-11]**.
- e. Bahwa terkait dengan tindak lanjut informasi awal maka berdasarkan Berita Acara rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 19/SA-09/HK.01.01/3/2024.**[vide Bukti PK.30-11]**. Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan membuat Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/3/2024.**[vide Bukti PK.30-12]**. terkait dengan adanya Kepala Desa Tambelang an. Yanni

Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa Tambelang Kec. Maesaan untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilu. Dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 57/LHP/PM.01.00/3/2024.[vide **Bukti PK.30-13**] Terkait dengan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong yang diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru.

- f. Bahwa terkait Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/3/2024.[vide **Bukti PK.30-12**] tentang adanya Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa Tambelang Kec. Maesaan untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.2.[vide **Bukti PK.30-14**] dengan terlapor Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa tambelang jaga V untuk memilih Calon dari Partai PDIP an. Stefen Lumowa, Eldo Wongkar, dan Rio Dondokambey.
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13.[vide **Bukti PK.30-15**], terkait adanya Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa tambelang jaga V untuk memilih Calon dari Partai PDIP an. Stefen Lumowa, Eldo Wongkar, dan Rio Dondokambey dan memberikan kesimpulan bahwa Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu melakukan

pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Kepala Desa.

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi ke Komisi ASN Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024 Tanggal 23 April 2024. **[vide Bukti PK.30-7]**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi kepada Bupati Minahasa Selatan Nomor: 007/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024 23 April 2024. **[vide Bukti PK.30-8]** untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan status temuan ditindaklanjuti dengan instansi tujuan ke Komisi ASN dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana terdapat pada Form B.18. **[vide Bukti PK.30-6]**. Dan sampai keterangan ini dibuat, belum ada jawaban dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan maupun KASN terkait rekomendasi ini.
- k. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 57/LHP/PM.01.00/3/2024. **[vide Bukti PK.30-13]** Terkait dengan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong yang diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.2. **[vide Bukti PK.30-16]** dengan melaporkan Kepala Desa Lindangan an. Sherly Paendong yang diduga melakukan tindakan menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu.

- l. Bahwa terkait dengan Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024, **[vide Bukti PK.30-16]** maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13.**[vide Bukti PK.30-17]**, terkait dengan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong yang diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru.
- m. Bahwa terkait dengan kajian dugaan pelanggaran Nomor : 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024.**[vide Bukti PK.30-17]**, tentang tuduhan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah mengeluarkan kesimpulan bahwa Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024, tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu.
- n. Bahwa dasar Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyimpulkan laporan ini tidak terbukti, karena tidak adanya bukti bukti nyata terkait pengancaman atau intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Lindangan Serly Paendong pada saksi Gerindra Max Kasenda yang tertuang pada dokumen kajian dugaan pelanggaran 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13**[vide Bukti PK.30-17]**
- o. Bahwa keterangan saksi atas nama Harkinal Mikli Paat yang merekam bukti percakapan dirinya dengan lelaki atas nama Max Kasenda menjelaskan tidak melihat secara langsung peristiwa dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kepala Desa Lindangan Serly Paendong terhadap Max Kasenda. Hal ini tertuang pada dokumen

kajian dugaan pelanggaran nomor :
006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana
terdapat pada Form B.13[**vide Bukti PK.30-17**].

- p. Bahwa berdasarkan pengambilan keterangan terlapor atas nama Sherly Pendong mengaku tidak pernah melakukan percakapan dengan Max Kasenda dan tidak pernah melakukan intimidasi sebagaimana yang dituduhkan. Pengakuan ini tertuang dalam dokumen kajian dugaan pelanggaran nomor :
006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13 [**vide Bukti PK.30-17**]
- q. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13,[**vide Bukti PK.30-17**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memberikan status temuan Tidak ditindaklanjuti dengan alasan temuan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana terdapat pada Form B.18.[**vide Bukti PK.30-18**].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1.[**vide Bukti PK.30-4**] terkait:
- a. Dugaan pelanggaran pengelembungan suara di TPS 001 Desa Mokobang Kecamatan Modinding, dimana menurut laporan terjadi perbedaan antara data pemilih dan jumlah suara sah pada C Hasil dan C Salinan pada pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten.

- b. TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru, dimana menurut laporan terjadi penggelembungan jumlah pemilih dibuktikan dengan jumlah suara yang terpakai/digunakan lebih dari 100%.
 - c. TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dimana menurut laporan terdapat pelanggaran saat pemilihan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT karena memiliki KTP luar daerah Kab. Minahasa Selatan tetapi diberi surat suara DPR RI dan DPD.
5. Bahwa Terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**, kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada permasalahan di TPS I Desa Mokobang Kecamatan Modinding dapat dijelaskan:
- a. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PM.01.02/02/2024.**[vide Bukti PK.30-19]** adanya dugaan penggelembungan data pengguna hak pilih untuk 3 jenis pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Mokobang Kec. Modinding dimana terjadi selisih antara data pemilih dan jumlah suara sah dengan rincian sebagai berikut:

Data awal pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Mokobang berdasarkan C Hasil dan C Salinan tanggal 14 Februari 2024. [vide Bukti PK.30-20]

| Pengguna Hak Pilih | DPR RI | DPRD Provinsi | DPRD Kabupaten |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| Suara sah | 380 | 397 | 388 |
| Suara tidak sah | 16 | 8 | 9 |
| Jumlah | 396 | 405 | 397 |

- b. Bahwa terkait dengan adanya Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PM.01.02/02/2024. [vide Bukti PK.30-19] maka ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Panwas Kecamatan Modoinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024. [vide Bukti PK.30-21], untuk membuka kotak tiga jenis suara yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dengan maksud dilakukan perhitungan kembali surat suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan pada tanggal 21 Februari 2024.
- c. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Modoinding kepada PPK Kecamatan Modoinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024. [vide Bukti PK.30-21] untuk membuka kotak 3 jenis suara yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan dilakukan perhitungan kembali, ditemukan hasil data pengguna hak pilih, baik suara sah, suara tidak sah dan jumlah pengguna hak pilih, berbeda dengan hasil atau data dari C Hasil dan C Salinan. dengan rincian sebagai berikut :

Table data pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Mokobang berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara di Pleno Tingkat Kecamatan Modinding pada tanggal 21 Februari 2024 dan dituangkan dalam D Hasil Kecamatan. **[vide Bukti PK.30-22]**

| Pengguna Hak Pilih | DPR RI | DPRD Provinsi | DPRD Kabupaten |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| Suara sah | 200 | 200 | 388 |
| Suara tidak sah | 9 | 9 | 9 |
| Jumlah | 209 | 209 | 397 |

Table data awal pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Mokobang Kecamatan Modiinding berdasarkan C Hasil dan C Hasil Salinan tanggal 14 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-20]**

| Pengguna Hak Pilih | DPR RI | DPRD Provinsi | DPRD Kabupaten |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| Suara sah | 380 | 397 | 388 |
| Suara tidak sah | 16 | 8 | 9 |
| Jumlah | 396 | 405 | 397 |

- d. Bahwa data yang ditemukan dari hasil Rekomendasi Panwas Kec. Modinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024. **[vide Bukti PK.30-21]** untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 1 Desa Mokobang Kecamatan Modinding, selanjutnya dituangkan dalam Formulir D Hasil Kecamatan. **[vide Bukti PK.30-22]**

- e. Bahwa terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1.[vide Bukti **PK.30-4**], di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13.[vide Bukti **PK.30-5**].
- f. Bahwa Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa pelanggaran Kode Etik sebagaimana terdapat pada Form B.14.[vide Bukti **PK.30-23**] kepada: Terlapor atas nama Nicky D Onibala Ketua KPPS TPS 001 Desa Mokobang Kecamatan Modinding berserta Anggota KPPS TPS 001 Desa Mokobang Kecamatan Modinding terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan status laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kab. Minahasa Selatan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Minahasa Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024. [vide Bukti **PK.30-24**] pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPPS sudah berakhir masa jabatannya.

6. Bahwa Terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**, di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada permasalahan di TPS 4 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terkait dugaan penggelembungan jumlah pemilih, terpakai/digunakan lebih dari 100%.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menindaklanjuti Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-4]** dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13. **[vide Bukti PK.30-5]** Dan mengambil kesimpulan bahwa terlapor atas nama Viktor Tarumampen selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru, beserta anggota KPPS TPS 4 Desa Sion, terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Adapun dasar pengambilan kesimpulan kode etik, di dasari lewat mempertimbangkan keterangan para saksi dan bukti bukti yang ada. Termasuk adanya pengakuan dari Ketua dan anggota KPPS TPS 4 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terkait kesalahan penulisan pada formulir C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota terkait Jumlah surat suara yang tidak digunakan/Tidak terpakai. penulisan Termasuk surat suara cadangan, harusnya 0 (nol) ditulis 2 (dua) oleh KPPS 004 Desa Sion. **[vide Bukti PK.30-25]**

Namun kekeliruan penulisan ini sudah di betulkan di Rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan Tompasobaru dibuktikan dengan Form D-Hasil Kecamatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten/kota.[vide Bukti PK.30-26]. dan Daftar hadir DPT, DPTb dan DPK TPS 004 Desa Sion. **[vide Bukti PK.30-27]**

Bahwa berdasarkan uraian diatas Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru melakukan tindakan melanggar Kode etik karena tidak cermat dalam melakukan Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan suara di TPS 004 desa Sion Kecamatan Tompasobaru.

Berdasarkan hal tersebut Ketua dan anggota KPPS TPS 004 desa Sion diduga tidak menjalankan Pasal huruf (a) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik penyelenggara pemilihan Umum yang menjelaskan *“Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu yang berkewajiban: a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”* dan Pasal 15 huruf (a) yang menjelaskan *“Dalam melaksanakan asas Profesionalitas, Penyelenggara pemilu berkewajiban: menjamin kualitas pelayanan kepada*

pemilih dan peserta sesuai dengan standart Profesional admnistrasi penyelenggaraan Pemilu”.

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang memintakan Pemungutan suara ulang tidak bisa ditindaklanjuti karena Pelaporan di ajukan pada tanggal 28 Februari 2024 sudah melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang karena sesuai dengan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum “*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.*

- b. Bahwa Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa pelanggaran Kode Etik sebagaimana terdapat pada Form B.14.**[vide Bukti PK.30-23]** kepada Terlapor atas nama Victor Tarumampen Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan status laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kab. Minahasa Selatan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Minahasa Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024. **[vide Bukti PK.30-24]** pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPPS sudah berakhir masa jabatannya.

7. Bahwa Terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**, di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada permasalahan TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dimana menurut laporan terdapat pelanggaran saat pemilihan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT karena memiliki KTP luar daerah Kab. Minahasa Selatan tetapi diberi surat suara DPR RI dan DPD.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menindaklanjuti Laporan Nomor : 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1 **[vide Bukti PK.30-4]** dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13 **[vide Bukti PK.30-5]** Dan mengambil kesimpulan bahwa terlapor atas nama Pingkan Vitalia Nayoan Ketua KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan berserta Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa adapun dasar pengambilan kesimpulan kode etik kepada Ketua dan anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13 **[vide Bukti PK.30-5]** yang

di dasari dengan mempertimbangkan keterangan pengakuan para saksi, pengakuan terlapor dan bukti bukti yang ada.

- c. Diduga Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab tidak memperhatikan kesesuaian alamat KTP dan keliru dalam pengisian klasifikasi daftar hadir pemilih. Dimana pemilih dengan katagori DPK telah dimasukan pada Daftar hadir DPTb. Karena (Pemilih) Rendi Maniku Nik: 7171073101950005 Alamat Lingkungan I Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado telah diikutkan memilih di TPS 3 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dan mendapatkan 3 jenis surat suara yaitu Pemilu PPWP, Pemilu DPR RI dan Pemilu DPD RI, tanpa menunjukkan surat pindah atau formulir A5.
- d. Bahwa, tuduhan pelapor terkait (Pemilih) Rendi Maniku ber KTP Halmahera Timur yang harusnya mendapatkan 1 surat suara yaitu PPWP terbantahkan, sehubungan adanya pengakuan dan bukti KTP Manado.**[vide Bukti PK.30-28]**, bahwa Rendy Maniku menggunakan KTP Manado waktu di hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 3 Desa Tumani Kecamatan Maesaan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan melakukan tindakan melanggar Kode etik karena tidak cermat dalam melakukan Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan suara di TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan.

Berdasarkan hal tersebut Ketua dan anggota KPPS TPS 003 desa Tumani diduga tidak menjalankan Pasal huruf (a) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik penyelenggara pemilihan Umum yang menjelaskan *“Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu yang berkewajiban: a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”* dan Pasal 15 huruf (a) yang menjelaskan *“Dalam melaksanakan asas Profesionalitas, Penyelenggara pemilu berkewajiban: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standart Profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu”*.

- f. Bahwa Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa pelanggaran Kode Etik sebagaimana terdapat pada Form B.14.[**vide Bukti PK.30-23**] kepada: Terlapor atas nama Pingkan Vitalia Nayoan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan status laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU

Kab. Minahasa Selatan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Minahasa Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024. [vide Bukti PK.30-24] pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPPS sudah berakhir masa jabatannya.

- 1.1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di TPS 004 Desa Pinaesaan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 004 Desa Pinaesaan (Bukti P-4.1 dan Bukti P-4.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 80 | Laki-laki | 73 | 7 |
| 2 | Perempuan | 99 | Perempuan | 68 | 31 |
| | JUMLAH | 179 | JUMLAH | 141 | 38 |

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 74/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 4 Desa Pinaesaan.[vide Bukti PK.30-29], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 220.
 - Laki-laki berjumlah 106
 - Perempuan berjumlah 114
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 179
 - Laki- laki berjumlah 81
 - Perempuan berjumlah 98

| | | | | |
|------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|-----|
| TPS 004 Desa Pinaesaan | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
| | Laki-laki | 106 | Laki-laki | 81 |
| | Perempuan | 114 | Perempuan | 98 |
| | JUMLAH | 220 | JUMLAH | 179 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 4 Desa Pinaesaan Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-29] dapat dijelaskan

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 179

- Laki-laki berjumlah 81
- Perempuan berjumlah 98

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|--------|
| TPS 004 Desa Pinaesaan | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 81 | 98 | |

1.2. Bahwa adanya dalil pemohon mengenai perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Pinaesaan TPS 5 di Kecamatan Tompas Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 005 Desa Pinaesaan (Bukti P-5.1 dan Bukti P-5.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 61 | Laki-laki | 59 | 2 |
| 2 | Perempuan | 80 | Perempuan | 77 | 3 |
| | JUMLAH | 141 | JUMLAH | 136 | 5 |

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 75/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 5 Desa Pinaesaan. [vide Bukti PK.30-30], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 218
 - Laki-laki berjumlah 96
 - Perempuan berjumlah 122

b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 141

- Laki- laki berjumlah 61
- Perempuan berjumlah 80

| TPS 005 Desa Pinaesaan | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|-----|
| | Laki-laki | 96 | Laki-laki | 61 |
| | Perempuan | 122 | Perempuan | 80 |
| | JUMLAH | 218 | JUMLAH | 141 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 5 Desa Pinaesaan Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-30] dapat dijelaskan

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 141

- Laki-laki berjumlah 61
- Perempuan berjumlah 80

| TPS 005 Desa Pinaesaan | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|---------------------------|--|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 61 | 80 | |

1.3 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Sion TPS 3 di Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 003 Desa Sion (Bukti P-6.1 dan Bukti P-6.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 84 | Laki-laki | 93 | -9 |
| 2 | Perempuan | 94 | Perempuan | 80 | 14 |
| | JUMLAH | 178 | JUMLAH | 173 | 5 |

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 96/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 3 Desa Sion. [vide Bukti PK.30-31], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 203
 - Laki-laki berjumlah 107
 - Perempuan berjumlah 96
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 178
 - Laki- laki berjumlah 84
 - Perempuan berjumlah 94

| TPS 003 Desa Sion | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|----------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| | Laki-laki | 107 | Laki-laki | 84 |
| | Perempuan | 96 | Perempuan | 94 |
| | JUMLAH | 203 | JUMLAH | 178 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 3 Desa Sion Kec. Tompasobaru. **[vide Bukti PK.30-31]** dapat dijelaskan Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 178

- Laki-laki berjumlah 84
- Perempuan berjumlah 94

| TPS 003 Desa Sion | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 84 | 94 | |

- 1.4 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Sion TPS 4 di Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 004 Desa Sion (Bukti P-7.1 dan Bukti P-7.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 97 | Laki-laki | 95 | 2 |
| 2 | Perempuan | 98 | Perempuan | 96 | 2 |
| | JUMLAH | 195 | JUMLAH | 191 | 4 |

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 97/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 4 Sion. **[vide Bukti PK.30-32]**, sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 206
 - Laki-laki berjumlah 103
 - Perempuan berjumlah 103
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 195
 - Laki-laki berjumlah 97
 - Perempuan berjumlah 98

| TPS 004 Desa Sion | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|----------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| | Laki-laki | 103 | Laki-laki | 97 |
| | Perempuan | 103 | Perempuan | 98 |
| | JUMLAH | 206 | JUMLAH | 195 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 4 Desa Sion Kec. Tompasobaru. **[vide Bukti PK.30-32]** dapat dijelaskan Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 195

- Laki-laki berjumlah 97
- Perempuan berjumlah 98

| TPS 004 Desa Sion | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|----------------------|--|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 97 | 98 | |

- 1.5 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Raraatean TPS 2 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 002 Desa Raraatean (Bukti P-8)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 116 | Laki-laki | 114 | 2 |
| 2 | Perempuan | 112 | Perempuan | 112 | 0 |
| | JUMLAH | 228 | JUMLAH | 226 | 2 |

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 102/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 2 Desa Raraatean.[vide Bukti PK.30-33], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan :

- a. Data pemilih berjumlah 272
 - Laki-laki berjumlah 143
 - Perempuan berjumlah 129
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 228
 - Laki-laki berjumlah 116
 - Perempuan berjumlah 112

| TPS 002 Desa Raraatean | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| | Laki-laki | 143 | Laki-laki | 116 |
| | Perempuan | 129 | Perempuan | 112 |
| | JUMLAH | 272 | JUMLAH | 228 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 2 Desa Raraatean Kec. Tompasobaru.[vide Bukti PK.30-33] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 228

- Laki-laki berjumlah 116
- Perempuan berjumlah 112

| TPS 002 Desa Raraatean | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 116 | 112 | |

- 1.6 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Karowa TPS 3 Kecamatan Tompas Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 003 Desa Karowa (Bukti P-9.1 dan Bukti P-9.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 77 | Laki-laki | 75 | 2 |
| 2 | Perempuan | 76 | Perempuan | 69 | 7 |
| | JUMLAH | 153 | JUMLAH | 144 | 9 |

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 85/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 3 Desa Karowa [vide Bukti PK.30-34], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 203
 - Laki-laki berjumlah 109
 - Perempuan berjumlah 94
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 153
 - Laki- laki berjumlah 77
 - Perempuan berjumlah 76

| TPS 003 Desa Karowa | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| | Laki-laki | 109 | Laki-laki | 77 |
| | Perempuan | 94 | Perempuan | 76 |
| | JUMLAH | 203 | JUMLAH | 153 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 3 Desa Karowa Kec. Tompasbaru.[vide Bukti PK.30-34] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 153

- Laki-laki berjumlah 77
- Perempuan berjumlah 76

| | | | |
|------------------------|--|-----------|--------|
| TPS 003 Desa Karowa | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 77 | 76 | 153 |

1.7 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Tompaso baru 1 TPS 1 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 001 Desa Tompaso Baru I (Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 100 | Laki-laki | 68 | 32 |
| 2 | Perempuan | 86 | Perempuan | 53 | 33 |
| | JUMLAH | 186 | JUMLAH | 121 | 65 |

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 98/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Tompaso baru 1 [vide Bukti PK.30-35], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 219
 - Laki-laki berjumlah 119
 - Perempuan berjumlah 100
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 186
 - Laki-laki berjumlah 100
 - Perempuan berjumlah 86

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| TPS 001 Desa Tompaso baru 1 | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
| | Laki-laki | 119 | Laki-laki | 100 |
| | Perempuan | 100 | Perempuan | 86 |
| | JUMLAH | 219 | JUMLAH | 186 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Tompaso baru 1 Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-35] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 186

- Laki-laki berjumlah 100
- Perempuan berjumlah 86

| TPS 001 Desa Tompaso baru 1 | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah 186 |
|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 100 | 86 | |

1.8 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Torout TPS 1 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 001 Desa Torout (Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 94 | Laki-laki | 94 | 0 |
| 2 | Perempuan | 88 | Perempuan | 87 | 1 |
| | JUMLAH | 182 | JUMLAH | 181 | 1 |

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 78/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Torout. [vide Bukti PK.30-36], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 212
 - Laki-laki berjumlah 114
 - Perempuan berjumlah 98
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 182
 - Laki- laki berjumlah 94
 - Perempuan berjumlah 88

| TPS 001 Desa Torout | Data Hak Pilih | | Pegguna Hak Pilih (DPT) | |
|------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----|
| | Laki-laki | 114 | Laki-laki | 94 |
| | Perempuan | 98 | Perempuan | 88 |
| | JUMLAH | 212 | JUMLAH | 182 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Torout Kec. Tompasobaru. [vide **Bukti PK.30-36**] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 182

- Laki-laki berjumlah 94
- Perempuan berjumlah 88

| TPS 001 Desa Torout | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 94 | 88 | |

1.9 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Torout TPS 6 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

TPS 006 Desa Torout (Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2)

| NO | TERMOHON | | PEMOHON | | SELISIH |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------|
| | Data Daftar Hadir Pemilih | | Data Daftar Hadir Pemilih | | |
| 1 | Laki-laki | 85 | Laki-laki | 84 | 1 |
| 2 | Perempuan | 83 | Perempuan | 82 | 1 |
| | JUMLAH | 168 | JUMLAH | 166 | 2 |

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 78/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 6 Desa Torout. [vide **Bukti PK.30-37**], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 211
 - Laki-laki berjumlah 109
 - Perempuan berjumlah 102
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 168
 - Laki-laki berjumlah 85
 - Perempuan berjumlah 83

| | | | | |
|------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| TPS 006 Desa Torout | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
| | Laki-laki | 109 | Laki-laki | 85 |
| | Perempuan | 102 | Perempuan | 83 |
| | JUMLAH | 211 | JUMLAH | 168 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 6 Desa Torout Kec. Tompasobaru. [vide **Bukti PK.30-37**] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 168

- Laki-laki berjumlah 85
- Perempuan berjumlah 83

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| TPS 006 Desa Torout | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 85 | 83 | |

- 1.10 Bahwa di TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modinding terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-15.1** dan **Bukti P-15.2**);

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 038/LHP/PM.01.00/II/2024 yang terjadi di TPS 4 Desa

Mokobang. [vide Bukti PK.30-38] sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 254
 - Laki-laki berjumlah 134
 - Perempuan berjumlah 120
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 197
 - Laki- laki berjumlah 106
 - Perempuan berjumlah 91

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| TPS 004 Desa Mokobang | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
| | Laki-laki | 134 | Laki-laki | 106 |
| | Perempuan | 120 | Perempuan | 91 |
| | JUMLAH | 254 | JUMLAH | 197 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 4 Desa Mokobang Kec. Modoinding.[vide Bukti PK.30-38] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 197

- Laki-laki berjumlah 106
- Perempuan berjumlah 91

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| TPS 004 Desa Mokobang | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 106 | 91 | |

- 1.11 Bahwa di TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-16.1 dan Bukti P-16.2**);

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 039/LHP/PM.01.00/II/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Kakenturan. **[vide Bukti PK.30-39]**, sesuai dengan data C Hasil Salinan. menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 186
 - Laki-laki berjumlah 94
 - Perempuan berjumlah 92
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 170
 - Laki-laki berjumlah 84
 - Perempuan berjumlah 86

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| TPS 001 Desa Kakenturan | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
| | Laki-laki | 94 | Laki-laki | 84 |
| | Perempuan | 92 | Perempuan | 86 |
| | JUMLAH | 186 | JUMLAH | 170 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Kakenturan Kec. Modinding. **[vide Bukti PK.30-39]** dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 170

- Laki-laki berjumlah 84
- Perempuan berjumlah 86

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| TPS 001 Desa Kakenturan | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 84 | 86 | |

1.12 Bahwa di TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar

Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-17.1** dan **Bukti P-17.2**).

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 040/LHP/PM.01.00/II/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Linelean.[**vide Bukti PK.30-40**], sesuai dengan data C Hasil Salinan, menguraikan :

- a. Data pemilih berjumlah 214
 - Laki-laki berjumlah 113
 - Perempuan berjumlah 101
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 191
 - Laki- laki berjumlah 101
 - Perempuan berjumlah 90

| TPS 001 Desa Linelean | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| | Laki-laki | 113 | Laki-laki | 101 |
| | Perempuan | 101 | Perempuan | 90 |
| | JUMLAH | 214 | JUMLAH | 191 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Linelean.[**vide Bukti PK.30-40**] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 191

- Laki-laki berjumlah 101
- Perempuan berjumlah 90

| TPS 001 Desa Linelean | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 101 | 90 | |

- 1.13 Bahwa di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi

Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 77/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 5 Desa Torout.[vide Bukti PK.30-41], sesuai dengan data C Hasil Salinan, menguraikan :

- a. Data pemilih berjumlah 201
 - Laki-laki berjumlah 103
 - Perempuan berjumlah 98
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 163
 - Laki- laki berjumlah 80
 - Perempuan berjumlah 83

| TPS 005 Desa Torout | Data Hak Pilih | | Pengguna Hak Pilih (DPT) | |
|---------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----|
| | Laki-laki | 103 | Laki-laki | 80 |
| | Perempuan | 98 | Perempuan | 83 |
| | JUMLAH | 201 | JUMLAH | 163 |

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 5 Desa Torout Kec. Tompasobaru.[vide Bukti PK.30-76] dapat dijelaskan:

PK.30-41 13 Mei 2024

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 163

- Laki-laki berjumlah 80
- Perempuan berjumlah 83

| TPS 005 Desa Torout | Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT) | | Jumlah |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| | 80 | 83 | |

1.14 ~~Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru terdapat Bukti Daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto.~~

~~Bawaslu . Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/LHP/PM.01.00/02/2024 yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tompasobaru bahwa telah menerima bukti daftar hadir DPK TPS 004 Desa Sion Kec. Tompasobaru yang mengisi Nama dan NIK hanya 8 Pemilih dari total 13 Pemilih, tetapi 13 Pemilih tersebut memiliki KTP. Panwas Kecamatan Tompasobaru melakukan rekomendasi secara lisan kepada PPK untuk mengisi NIK secara keseluruhan kepada 13 Pemilih DPK dan dibuktikan dengan KTP-el yang dimiliki oleh 13 Pemilih DPK dan sudah diterima oleh saksi dalam Rapat Pleno Kecamatan. **[vide Bukti PK.30-77].**~~

13 Mei 2024

J

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara .

Hormat Kami,
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Ketua



(Dr. Ardiles Mario Revelino Mewo, S.IP., M.Si)




Anggota




(Donny Rumagit, STP., SH)

Anggota




(Steffen Stevanus Linu, SS., MAP)

Anggota



(Erwin Franklin Sumampouw, SP., MAP)

Anggota



(Zulkifli Densi, S.Pd., MH)